

LAPORAN AKHIR

PENYELESAIAN SENGKETA

BAWASLU KABUPATEN SIAK

PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

BAWASLU KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Telp : (0764) 3240069 - Email : bawaslusiak@gmail.com



LAPORAN AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIAK TAHUN 2020
BAWASLU KABUPATEN SIAK

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

*“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan
Keadilan Pemilu”*

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Akhir ini mencakup seluruh hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Siak. Bawaslu Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pilkada, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, berkat kerjasama dan konsolidasi Internal Kelembagaan Panwaslu Kecamatan dan Penwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS). Selanjutnya tak lepas pula dari arahan dan bimbingan dari Bawaslu Provinsi Riau serta Bawaslu Siak juga mampu membangun kerja sama dengan penyelenggara lainnya dan stackholder yang ada di Kabupaten Siak, sehingga kerjasama dan koordinasi yang terbangun telah membawa perubahan mutu Pilkada yang lebih baik dari Pilkada-Pilkada sebelumnya.

Bawaslu Kabupaten Siak lebih mengutamakan pencegahan dalam mengawal tahapan-tahapan Pilkada yang dimungkinkan ada potensi pelanggaran-pelanggaran Pilkada, yang bertujuan Pilkada di kabupaten Siak dapat berjalan LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), dengan harapan Pilkada yang demokratis menjadi perwujudan hak seluruh masyarakat Kabupaten Siak.

Dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Siak Tahun 2020 kita berharap seraya memohon Ridho kepada Allah SWT., agar Penyelenggaraan Pilkada dimasa-masa mendatang akan lebih baik lagi.

Semoga Allah SWT., selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Kami juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi pembacanya.

Terimakasih

Siak Sri Indrapura, Januari 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Ketua

Moh. Royani, S.IP

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan HidayahNya, atas penyusunan *Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Penyelesaian Sengketa Pemilihan merupakan tahapan sangat penting bagi pasangan calon Kepala Daerah untuk memperjuangkan hak hak yang dirugikan secara langsung, baik antar sesama Peserta Pemilihan dengan Peserta Pemilihan maupun Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara.

Hakekat Sengketa Pemilihan Kepala Ddaerah merupakan perbedaan penafsiran yang berkenaan dengan hak-hak, status, dan aspek-aspek yang mengikat kepentingan para pihak dalam penyelenggaraan Pilkada, Baik individu maupun mengikat kelompok/institusi dalam penyelenggaraan Pilkada. Layaknya seorang kontestan, Setiap Pasangan calon Kepala Daerah harus mengikuti pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dapat saja terjadi akibat kredibilitas para pihak, masalah ketaatan hukum, perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap sesuatu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pilkada yang adil bagi setiap Peserta Pemilihan akan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menjalankan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan merupakan bagian dari sistem keadilan Pemilu yang seyogyanya harus dipastikan tindakan dan putusan yang ditetapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang demi tegaknya keadilan Pemilu itu sendiri.

Dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 kita berharap seraya memohon Ridlo Allah subhanahu wata'ala , agar Penyelenggaraan Pilkada dimasa- masa mendatang akan lebih baik dan jauh lebih baik lagi.

Semoga Allah subhanahu wata'ala , selalu memberikan petunjuk- Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Siak Sri Indrapura, Januari 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak

Salmon Daliyoto, S.IP
Kordiv Penyelesaian Sengketa

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI BAWASLU	ii
KATA PENGANTAR KETUA BAWASLU	iv
KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	7
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Tim Penyusun.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2020 KABUPATEN SIAK	
A. Gambaran Umum Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak	10
1. Lembaga Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak	10
a. Tingkat Kabupaten.....	10
b. Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan....	13
2. Keadaan Demografis	20
3. Peserta Pemilihan	22
B. Sengketa Antar Peserta Pemilihan.....	23
C. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.....	26
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN.....	53
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN.....	54
BAB V EVALUASI	
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	55
B. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa	55
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Rekomendasi	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Panwaslu Kecamatan	14
Tabel 1.2 Daftar Nama Pengawas Desa/Kelurahan.....	16
Tabel 1.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	21
Tabel 1.4 Syarat Permohonan Pemohon Sengketa Pilkada.....	33
Tabel 1.5 Syarat Kuasa Hukum.....	35
Tabel 1.6 Daftar Verifikasi Formil	38
Tabel 1.7 Daftar Verifikasi Material	39
Tabel 1.8 Daftar Dokumen Termohon.....	43
Tabel 1.9 Daftar Dokumen Kuasa Hukum Termohon	45
Tabel 2.0 Daftar Dokumen Permohonan Pihak Terkait	47
Tabel 2.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Siak.....	53
Tabel 2.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Siak.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Denah Musyawarah Tertutup	51
Gambar 2.2 Denah Musyawarah Terbuka	52

LAPORAN AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020 ini sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkada sebelumnya, dikarenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah-tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada Tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan yang menjadi perdebatannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 70 Ayat (3) huruf (a) dan (b) menyebutkan jika Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali di daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan, pertama menjalani cuti diluar tanggungan negara dan kedua dilarang menggunakan fasilitas yang terkait jabatan.

Namun akibat pandemi COVID-19 ini, Komisi Pemilihan Umum akhirnya mengeluarkan surat keputusan Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020.

Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang penundaan Pilkada. Perppu ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam salinan yang didapat dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, Perpu ini dibuat karena pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia dan telah menelan banyak korban. Atas dasar itu, Perppu nomor 2 tahun 2020 dibuat untuk memastikan Pilkada dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sehingga seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).

Pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada Langsung) di Indonesia dilaksanakan sejak Juni 2005. Pelaksanaan Pilkada langsung tersebut sebelumnya didahului keberhasilan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. Meskipun Pilkada langsung telah menggeser kekuasaan DPRD menjadi kekuasaan rakyat dalam memilih calon pemimpin daerah, namun pada praktiknya banyak ditemukan kekecewaan

atas kualitas proses elektoral Pilkada langsung. Pilkada yang diharapkan dapat meminimalisir money politic ternyata dalam skala yang besar dan masif justru tidak terhindarkan dalam Pilkada. Rakyat yang diharapkan mempunyai otonomi yang lebih besar dalam mencalonkan dan memilih calon pemimpin daerah yang diinginkan ternyata otonomi yang besar itu berada di tangan para elite partai politik. Para *elite* partai dan sponsor politik yang lebih mengendalikan seluruh proses elektoral sehingga peran masyarakat luas selaku pemilih menjadi sangat marjinal.

Pemilihan Kepala Daerah ialah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak. adapun tingkatan untuk pemilihan Kepala Daerah ialah, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota Madya. Pilkada bertujuan untuk memilih Pemimpin Daerah dan Wakil Pemimpin Daerah untuk membentuk pemerintah yang demokratis. selain itu pilkada juga bertujuan untuk kuat dan memperoleh dukungan rakyat guna mewujudkan tujuan nasional yang tertera pada UUD 1945. Manfaat dari Pilkada itu sendiri ialah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukkan demokrasi terletak di tangan rakyat. Sehingga rakyat dapat menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan. Pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Sehingga rakyat dapat memilih Kepala Daerah yang bisa dipercaya. Serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pilkada maka akan semakin baik juga kualitas para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan

penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti. Pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pada dasarnya, pemberian suara adalah mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat. Pilkada dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah merupakan perselisihan yang terjadi di antara Peserta Pemilihan atau Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi undang-undang Menjadi undang-undang. Pasal 143 Ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan. Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam permohonan sengketa pemilihan. Penyelesaian sengketa pemilihan dilaksanakan dengan cara Musyawarah tertutup. Dilanjutkan dengan cara Musyawarah Terbuka jika melalui tahap Musyawarah Tertutup tidak mencapai Kesepakatan. Sengketa Pemilihan meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan dan sengketa yang terjadi antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Pada Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Penyelesaian sengketa Pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai dari tahapan penerimaan permohonan sampai dengan tindak lanjut putusan. Penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi berbasis daring. Pendaftaran Permohonan dapat dilakukan dengan akses online melalui laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)

Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara. Pemohon sengketa pemilihan terdiri atas Calon Kepala Daerah, Baik Calon yang diusung oleh partai politik maupun Calon Perseorangan yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, bakal Calon dan Pasangan Calon.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dan sengketa peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal terjadi sengketa hasil Pemilihan, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, penanganan sengketa pemilihan, lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pengajuan gugatan atas putusan Bawaslu yang bersifat keputusan final dan mengikat. Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memuat ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Undang-Undang tersebut menyebut “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dengan “perselisihan hasil pemilihan umum.

Penyebab adanya suatu sengketa dalam perhitungan hasil pemilihan, tidak lepas dari adanya tindak kecurangan dalam sistem pelaksanaannya, baik itu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Munculnya pelanggaran atau kecurangan tersebut dalam Pilkada adalah akibat berubahnya sistem dan prosedur pemilihan Kepala Daerah itu sendiri, yang memicu praktek kecurangan dari parpol, lembaga penyelenggara dan perseorangan didalamnya. Ketidaksiapan KPU dan adanya beberapa kelompok masyarakat yang tidak memilih alias golongan putih (golput) merupakan sebab utama berbagai kasus pelanggaran dalam Pilkada.

Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sengketa pemilihan adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilihan dan sengketa peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota. Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa

Pemilihan yakni Surat Keputusan dan/atau Berita Acara sebagaimana Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020).

Berdasarkan pasal 143 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, salah satu kewenangan yang diamanahkan kepada Bawaslu Kabupaten adalah menerima, mengkaji Laporan, dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat dan memutus, penyelesaian sengketa pemilihan di wilayah kabupaten. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa pemilihan demi terwujudnya pelaksanaan pemilihan yang jujur, adil dan bermartabat. Dalam pelaksanaan Pemilihan terdapat dua jenis sengketa, yaitu sengketa Pemilihan dan sengketa atas perselisihan hasil Pemilihan (PHPU). Sengketa Pemilihan di tangani atau diselesaikan oleh Bawaslu dan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan tangani atau diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- b. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- f. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0019/PS.03/K/1/02/2021 hal Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2021.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan laporan akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Siak dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja yang dibebankan kepada Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Siak dan untuk memberikan informasi kepada publik terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah.

2. Tujuan

Penyusunan laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Siak ini bertujuan:

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Siak;
2. Memberikan gambaran umum pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Siak;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Siak;
4. Untuk bahan referensi evaluasi dan perbaikan kinerja terhadap penyelesaian sengketa proses pemilihan di masa yang akan datang.
5. Sebagai tuntunan normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Siak.

D. Tim Penyusun

Dalam hal penyusunan laporan akhir sengketa terdiri dari beberapa orang tim penyusun sebagai berikut :

1. Salmon Daliyoto, S.IP sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Siak
2. Suhartoyo, S.E sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak
3. Tengku Wahyu Gunawan, S.H sebagai Staff Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Siak
4. Roki Selwandi, S.Sos sebagai Staff Divisi SDM dan Organisasi

BAB II
GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN
2020 KABUPATEN SIAK

A. Gambaran Umum Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak

1. Lembaga Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak

a. Tingkat Kabupaten

Untuk melaksanakan Pengawasan pada pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi “Rahim” permanennya Lembaga Bawaslu pada tingkat Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. yang dahulu nya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota ini bersifat ad hoc menjadi permanen dengan konsekuensi jumlah Komisioner dilihat dari jumlah penduduk serta luas wilayah, sehingga pada tingkat Kabupaten ada yang 5 (lima) orang pimpinannya, ada yang 3 (tiga) orang pimpinannya yang sebenarnya ini sangat tidak relevan dengan kondisi yang ada di KPU, karena di KPU pada tingkat Kabupaten/Kota jumlah anggotanya sebanyak 5 (lima) orang tentu ini tidak sebanding karena jumlah orang mengawasi lebih sedikit dengan jumlah orang yang akan diawasi, tapi sebagai pelaksana undang-undang Bawaslu sudah seharusnya melaksnakan kebijakan yang disahkan oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak lahir pada tanggal 15 Agustus 2018 berawal dengan dilantiknya 5 (lima) orang Anggota Bawaslu Kabupaten Siak Periode 2018-2023 hasil seleksi. Periode awal kelahiran Bawaslu ini sekaligus menandai bahwa telah berakhirnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Siak yang sebelumnya menjalankan tugas dan wewenang mengawasi helat pemilihan kepala daerah tahap ketiga, Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 dan mengawasi tahap-tahap awal Pemilihan Umum tahun 2019.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak memiliki jumlah anggota personil sebanyak 26 (dua puluh enam orang) yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berjumlah 5 (lima) Orang, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Pegawai Negeri Sipil, 9 (sembilan) orang staf Divisi dan Staf Sekretariat 9 (sembilan orang).

Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan tugas pengawasan terbagi dalam 5 Divisi yaitu Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penindakan Pelanggaran, Divisi Hukum Data dan Informasi, Divisi Penyelesaian Sengketa. Masing-masing divisi bersinergi dengan divisi yang lain pelaksanaan tugas pengawasan dilapangan. Setiap divisi dipimpin oleh seorang koordinator divisi (kordiv) dengan susunan sebagai berikut :

1. Moh. Royani, S.IP sebagai Kordiv. Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga. Dibantu oleh 2 (dua) orang staf (Khairuddin, SH, Sri Mulya Lestari, S.Pd) yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan:
 - a. Pembentukan panwascam, PKD dan Pengawas TPS;
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi panwascam, PKD, Pengawas TPS atau pihak lain;
 - c. Pembinaan PKD dan/atau Pengawas TPS;
 - d. Penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan
 - e. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Bawaslu Kabupaten.
2. Zulfadli Nugraha Triyan Putra, SE sebagai Kordiv. Organisasi dan SDM. Dibantu oleh 2 (dua) orang staf (Roki Selwandi, S.Sos, Kiki Irana Dewi, SH) yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan:

- a. Tugas-tugas Pengawasan tahapan Pilkada di tingkat kecamatan;
 - b. Pengadministrasian hasil pengawasan;
 - c. Hubungan masyarakat;
 - d. kerjasama antar lembaga;
 - e. sosialisasi pengawasan Pilkada; dan
 - f. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.
3. Ahmad Dardiri, SE Sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran, dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf (Yogi Arifin, SH, Jurais, SH) yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan:
- a. Penerimaan laporan/temuan dugaan pelanggaran;
 - b. Pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
 - c. Pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;
 - d. Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.
4. Sriyanto, S.Hut Sebagai Kordiv. Hukum, Humas data dan Informasi, dan dibantu 2 (dua) orang staf (Septa Chaerulsyah, S.Kom, Erni Mulyati, S.Gz).
- Yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan:
- a. Penyusunan dokumentasi dan informasi serta publikasi hasil-hasil pengawasan maupun kegiatan-kegiatan bawaslu secara umum.
 - b. Menyusun surat-surat yang terkait dengan pertimbangan hukum seperti : keputusan, kajian, penetapan;
 - c. Pengelolaan, Pengarsipan data dan informasi hasil pengawasan.
5. Salmon Daliyoto, S.IP Sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa. Dibantu 1 (satu) orang staf (Tengku Wahyu Gunawan, SH) Yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan:
- a. Penerimaan, pemeriksaan dan registrasi permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan.

- b. Pelaksanaan musyawarah tertutup dan Musyawarah Terbuka pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
- c. Penyusunan putusan Penyelesaian sengketa Pemilihan.
- d. Penyelesaian sengketa dengan acara cepat.

Kesekretariatan dan Komisioner merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, dalam artian keberhasilan dalam melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah tidak lepas dari peran sekretariat.

Dengan demikian Koordinator Sekretariat juga bagian terpenting dalam kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang jabatan ini di emban oleh Suhartoyo, SE. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi dilingkungan sekretariat Kabupaten
- c. Pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan internal
- d. Administrasi kepegawaian
- e. Ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak.

Dalam menjalankan tugasnya Koordinator Sekretariat dibantu Oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Pegawai Negeri Sipil, dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak.

b. Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak mempunyai Pengawas di tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan. untuk pengawas

ditingkat kecamatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak mempunyai jumlah personil sebanyak 42 (empat puluh dua) Pengawas yang berasal dari 14 Kecamatan, yaitu terdiri dari kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Nama dan Kecamatan Panwaslu Kecamatan

KECAMATAN BUNGA RAYA		
1	AHMAD SYAHYUDI, S.Stat.	KETUA
2	IKE PUTRIANI, AM.Keb	ANGGOTA
3	SABARUDDIN, S.IP	ANGGOTA
KECAMATAN DAYUN		
1	SUHARYANTO, S.Sos	KETUA
2	ADI PERWIRA, S.Sos	ANGGOTA
3	SYAIFUL, A.Md	ANGGOTA
KECAMATAN KANDIS		
1	ANDIKA SAPUTRA, S.Pd.	KETUA
2	AGUSMAN, S.H	ANGGOTA
3	Ir. SYARIFUDDIN	ANGGOTA
KECAMATAN KERINCI KANAN		
1	YULIA WATI	KETUA
2	YOGI PRATAMA	ANGGOTA
3	KUNTORO HADI	ANGGOTA
KECAMATAN KOTO GASIB		
1.	HAYUN	KETUA
2	JULIANI, S.E	ANGGOTA
3	IRAYANI	ANGGOTA
KECAMATAN LUBUK DALAM		
1	SAMSUDIN	KETUA
2	MUHAMAD PUJI SARWONO	ANGGOTA
3	AHMADI, S.E	ANGGOTA
KECAMATAN MEMPURA		

	1	MUJIBUR ROHMAN	KETUA
	2	YANTI SUGRIANTI, S.I.Kom	ANGGOTA
	3	JUNAIDI, S.Kom	ANGGOTA
KECAMATAN MINAS			
	1	SYAHIRUDDIN	KETUA
	2	RAHMAT HARIANTO, S.Pd, M.Sc	ANGGOTA
	3	IRWANSYAH SINAGA	ANGGOTA
KECAMATAN PUSAKO			
	1	RISMAN ARIYANTO	KETUA
	2	DAVIT SALBI, S.Pd	ANGGOTA
	3	SABRI	ANGGOTA
KECAMATAN SABAK AUH			
	1	SAMSU ANWAR, S.Pd.I.	KETUA
	2	YAIMIN, S.Pd.I	ANGGOTA
	3	ERLINA SUSANTI, S.Pd.	ANGGOTA
KECAMATAN SIAK			
	1	NANANG PURWANTO, S.Sos	KETUA
	2	AHMAD RINAWAN	ANGGOTA
	3	RAHMAD HIDAYAT, S.Pd.I	ANGGOTA
KECAMATAN SUNGAI APIT			
	1	ZULKARDI, S.Sos	KETUA
	2	MUHAMAD SANUSI, S.Sos	ANGGOTA
	3	JEFRIZAL, S.H	ANGGOTA
KECAMATAN SUNGAI MANDAU			
	1	SAMSUL BAHRI	KETUA
	2	SUHARDI, S.Pd	ANGGOTA
	3	NURHAYATI, S.Pd.I	ANGGOTA
KECAMATAN TUALANG			
	1	SUWITO	KETUA
	2	WAN HADI SAPUTRA	ANGGOTA
	3	ZULKIFLI	ANGGOTA

Dan ditingkat Desa/Kelurahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak terdiri dari 131 Pengawas yang terdapat di 131 Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Siak, yaitu:

Tabel 1.2
Daftar Nama Pengawas Desa/Kelurahan

NO.	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	NAMA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	KECAMATAN BUNGARAYA	
	BUNGARAYA	GINANJAR WAHYU RAKA SIWI
	JAYA PURA	SUWARNO
	DAYANG SURI	ANDRI DWI TRANSISKA
	TUAH INDRAPURA	NOVRIA HERMAMITA
	SUAK MERAMBAI	SYOFIAN
	KEMUNING MUDA	MANISEM, SE
	JATI BARU	HARIYANTI
	LANGSAT PERMAI	SYAIFUDIN
	BUANTAN LESTARI	M.YUSA
	TEMUSAI	SITI AROYUL ANISAH
2.	KECAMATAN DAYUN	
	BERUMBUNG BARU	DEDE NURMANSYAH, S.Pdi
	BUANA MAKMUR	NURIS HIDAYATULLOH
	MERANGKAI	M. MUHLASIN
	LUBUK TILAN	NURSIT WJAYANTO, S.Pi
	SIALANG SAKTI	JOKO SELAMET SANTOSO
	SAWIT PERMAI	DWI WAHYUNI
	DAYUN	JUMIADI
	SUKA MULIA	DWI CANDRA MAULANA, S.P
	TELUK MERBAU	M.CHOLIK INDRIYANTO, S.Pi
	BANJAR SEMINAI	ARMANSYAH, S.Pd
	PANGKALAN MAKMUR	RUDI IBRAHIM S.Pd.I
3.	KECAMATAN KANDIS	

	SIMPANG BELUTU	SUDARYANTO
	TELAGA SAM-SAM	CANDRA EKA PUTRA
	KANDIS KOTA	PUJI EFENDI
	BELUTU	AM YASIR ASWAD
	SAM-SAM	JONSEN TAMPUBOLON
	KANDIS	ADINATAL SINAGA
	BEKALAR	ASMARANI
	JAMBAI MAKMUR	WAHYUDI, S.H
	SUNGAI GONDANG	DARWIN SEMBIRING
	PENCING BEKULO	ERWINSYAH PUTRA ZALUKHU
	LIBO JAYA	EKA ARI PURWATI
4.	KECAMATAN KERINCI KANAN	
	KERINCI KANAN	AFIF PUJIANTO
	KERINCI KIRI	AMERUDDIN
	DELIMA JAYA	NINA SUSI RAHAYU
	BUANA BHAKTI	KUKUN KURNIADIN
	BUKIT HARAPAN	ANTON SUBAGYO
	KUMBARA UTAMA	DEDEN KAMALUDIN
	BUKIT AGUNG	DIDIK SLAMET SUPRAPTO
	SIMPANG PERAK JAYA	SETIO WIBOWO
	GABUNG MAKMUR	EDI PURWOKO
	JATI MULYA	SURATNO
	BUATAN BARU	FATHUL AZIZ JUFRI
	SEMINAI	SHOLIHUN
5.	KECAMATAN KOTO GASIB	
	BUATAN I	AGUSLAN
	TELUK RIMBA	ARIF FADHILLAH
	BUATAN II	HAUPI
	PANGKALAN PISANG	WAHYU SASONGKO
	SENGKEMANG	DARUSSALAM
	RANTAU PANJANG	PARDI
	SRI GEMILANG	MUHAMMAD ARIS
	EMPANG PANDAN	TEGUH HARIANTO
	TASIK SEMINAI	SLAMET RIYANTO
	KERANJI GUGUH	DIDIK SAPUTRA
	KUALA GASIB	SIRATNO
6.	KECAMATAN LUBUK DALAM	
	SRI GADING	ZAINUDDIN
	RAWANG KAO	SUGIONO
	LUBUK DALAM	FAISAL
	RAWANG KAO BARAT	AGUSTINA

	SIALANG BARU	ARI SATRIAWAN
	SIALANG PALAS	HERMAN SURATMAN
	EMPANG BARU	ASEP SUHENDAR
7.	KECAMATAN MEMPURA	
	SUNGAI MEMPURA	BAIZAN NUR
	KOTO RINGIN	MUHAMMAD HAIDIR
	PALUH	SITI NURAINI LAHAGU
	BENTENG HULU	HENDRIKNO
	BENTENG HILIR	TURMUDI
	KAMPUNG TENGAH	YUSRI
	MEREMPAN HILIR	AMRAN
	TELUK MEREMPAN	HERMANTO
8.	KECAMATAN MINAS	
	MINAS JAYA	MELINA
	MINAS BARAT	ANDRIKO
	MINAS TIMUR	RUDI RAHMAN
	MANDI ANGIN	JAFAR
	RANTAU BERTUAH	FIKA MUSLIMAH
9.	KECAMATAN PUSAKO	
	SUNGAI BERBARI	MAILINA MANGUNSONG, S.Pd.I
	SUNGAI LIMAU	HARIO WINDIRI
	DOSAN	SYUKRI
	BENAYAH	WAHYU DILLAH, S.IP
	PEBADARAN	RIKA ARDILA, SH,MH
	DUSUN PUSAKA	HERWANDI, S.Sos
	PERINCIT	YULIANA SARI
10.	KECAMATAN SABAK AUH	
	REMPAK	SYAHRUL FAIZAL
	SELAT GUNTUNG	SUGIMAN
	LAKSAMANA	ADI WIJAYA
	BELADING	ROHANI, A.Md.
	BANDAR PEDADA	HABIBI
	BANDAR SUNGAI	M. HENDRI
	SABAK PERMAI	JAMALUDDIN
	SUNGAI TENGAH	RUSMADI, SE.
11.	KECAMATAN SIAK	
	KAMPUNG DALAM	AZRI WINOLDI
	KAMPUNG REMPAK	AL AZAN, S.T
	SUAK LANJUT	HADINUR

	RAWANG AIR PUTIH	EXI SIWI CLARA FETRIYANI
	MEREMPAN HULU	ISRONI
	LANGKAI	KORIAH
	BUANTAN BESAR	DODI SURYADI
	TUMANG	HENDRO SANTOSO
12.	KECAMATAN SUNGAI APIT	
	SUNGAI APIT	SAHDAN
	TELUK LANUS	ARIF KURNIAWAN
	TANJUNG KURAS	ZURNI
	PARIT I/II	AGUS SAIFULOH
	TELUK MESJID	SUKMA WIJAYA
	LALANG	HARDIYANTO
	MENGGAPAN	DONI KAMELA PUTRA
	TELUK BATIL	MAWARDI
	BUNSUR	T.KHAIRUDDIN
	HARAPAN	YUSRIL
	PENYENGAT	JOHANAS FADILLAH
	SUNGAI KAYU ARA	JEFRIYADI
	SUNGAI RAWA	ZHRUL LAILI
	RAWA MEKAR JAYA	RODIAH
	KAYU ARA PERMAI	AGUS JESRIRANDA
13.	KECAMATAN SUNGAI MANDAU	
	LUBUK UMBUT	ALITONANG DAULAE
	OLAK	TARMIZI,S.IP
	MUARA BUNGKAL	NURBITAH
	SUNGAI SELODANG	MUKHLIS,S.H
	TELUK LANCANG	MUHAMMAD SYAFI'I
	BECAH UMBAI	JHONI SUTRIADI
	TASIK BETUNG	EFRIZAL, S.Pd.I
	MUARA KELANTAN	HARYONO,S.Ap
	LUBUK JERING	DONI PALIANDRA
14.	KECAMATAN TUALANG	
	PERAWANG	NOVA HARIYANTI
	PERAWANG BARAT	JONI.K, SH
	TUALANG	INDRA DEDI
	TUALANG TIMUR	WAGIMIN
	PINANG SEBATANG TIMUR	ASKAN SURYADINATA
	PINANG SEBATANG BARAT	JUFRIANDI
	PINANG SEBATANG	ROBI SUGARA, S.Pd
	MAREDAN	ABDUL HADI NASUTION
	MAREDAN BARAT	BUDIONO

2. Keadaan Demografis


Kabupaten Siak yang menjadi pusat Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 terdiri dari 14 Kecamatan dan 131 Desa/Kelurahan serta 944 TPS (Tempat Pemungutan Suara). Jumlah Penduduk sebanyak 457.940 Jiwa, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak sebanyak 276.640 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 136.750 pemilih dan perempuan sebanyak 130.890 pemilih yang tersebar pada 131 Desa/Kelurahan, 944 TPS di 14 Kecamatan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2020 oleh KPU Kabupaten Siak. Pada hari Jum'at, 16 Oktober 2020 di Hotel Grand Royal, pukul 14.30 WIB, KPU Kabupaten Siak melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Siak dalam Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). KPU Kabupaten Siak melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 267.640 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh) pemilih dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
1	SIAK	8	57	8.794	8.476	17.270	
2	SUNGAI APIT	15	71	10.758	10.165	20.923	
3	MINAS	5	59	8.744	8.350	17.094	
4	TUALANG	9	219	32.655	31.455	64.110	
5	SUNGAI MANDAU	9	21	3.148	2.982	6.130	
6	DAYUN	11	77	10.151	9.742	19.893	
7	KERINCI KANAN	12	62	7.774	7.503	15.277	
8	BUNGA RAYA	10	58	8.663	8.273	16.936	
9	KOTO GASIB	11	48	7.177	6.998	14.175	
10	KANDIS	11	145	19.977	18.611	38.588	
11	LUBUK DALAM	7	46	6.418	6.318	12.736	
12	SABAK AUH	8	31	4.451	4.333	8.784	
13	MEMPURA	8	33	5.528	5.255	10.783	
14	PUSAKO	7	17	2.512	2.429	4.941	
Jumlah Keseluruhan		131	944	136.750	130.890	267.640	



Pengawasan penetapan DPT, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk memastikan pemilih terdaftar di DPT dan memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam DPT. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka. Pengawasan hasil penetapan DPT, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk memastikan pemilih terdaftar di dalam DPT dan memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam DPT. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan untuk mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka perbaikan daftar pemilih hasil pengawasan.

3. Peserta Pemilihan

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang menjadi Peserta Pemilihan ialah Calon Bupati dan Wakil Bupati Baik Perseorangan Maupun Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di usung oleh Partai Politik. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai Politik/ gabungan Partai Politik didaftarkan oleh Partai Politik / gabungan Partai Politik kepada KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pimpinan Parpol atau gabungan Parpol sekaligus mendaftarkan Tim Kampanye, sedangkan untuk calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Calon Perseorangan/Independen dapat secara langsung mendaftar ke KPU Kabupaten/Kota. Khusus nya di Kabupaten Siak Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Peserta Pemilihan berasal dari Partai Politik pengusung dan tidak terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan yg mendaftarkan diri.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Siak diikuti oleh 3 (Tiga) pasangan calon Peserta Pemilihan, yaitu :

1. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama Sayed Abubakar A. Assegaf dan Hj. Reni Nurita, S.Hut yang di usung oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Demokrat berjumlah 4 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 4 kursi, sehingga gabungan partai politik pengusung berjumlah total 8 kursi;
2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM yang di usung oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional berjumlah 7 kursi, Partai Nasional Demokrat berjumlah 2 Kursi, Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 2 Kursi, Partai Hati Nurani Rakyat berjumlah 2 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 3 kursi, sehingga gabungan partai politik pengusung berjumlah total 16 kursi;
3. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Nomor Urut 3 atas nama H. Said Ariffadilah, S.Sos.,M.Si dan Sujarwo, SM di usung oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Golongan Karya berjumlah 8 Kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berjumlah 4 Kursi, dan Partai Gerakan Indonesia Raya berjumlah 4 kursi sehingga gabungan partai politik pengusung berjumlah total 16 kursi.

B. Sengketa Antar Peserta Pemilihan

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya. Dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah juga menyebutkan bahwa Penyelesaian Sengketa Antarpeserta

Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sesuai amanah Undang-Undang tentang Pilkada Bawaslu Kabupaten Siak telah mengeluarkan Keputusan pada tanggal 23 September 2020 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak, dengan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sangat rentan terjadinya sengketa antarpeserta pemilihan. Selama tahapan pencalonan dan tahapan kampanye, tidak ada permohonan sengketa antarpeserta pemilihan baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat kabupaten. Adapun mekanisme penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan sesuai dengan Perbawaslu 2 tahun 2020 sebagai berikut:

1. Permohonan.

Dalam proses permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
- b. Melakukan pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
- c. Mempertemukan pemohon dan termohon yang bersengketa untuk musyawarah;
- d. Memeriksa bukti; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan.

Permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis.

2. Tindaklanjut Permohonan dan Musyawarah.

Hasil tindaklanjut dari penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dituangkan kedalam Formulir yang sudah diatur

didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Hasil penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan dituangkan kedalam Formulir Model PSP-19;
- b. Hasil pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan dituangkan kedalam Formulir PSP-20 yaitu verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan;
- c. Apabila hasil pemeriksaan yang dinyatakan lengkap dicatat dalam buku pencatatan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dituangkan kedalam Formulir PSP-27 yaitu Buku pencatatan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan;
- d. Hasil Musyawarah yang dipertemukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan antara pemohon dan termohon dituangkan kedalam Formulir Model PSP-21 yaitu Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan baik itu hasilnya kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan;
- e. Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan menuangkan kesepakatan dalam putusan sesuai engan Formulir PSP-22 yaitu Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan, namun dalam hal tidak mencapai kesepakatan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan memutus penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.

3. Putusan.

Hasil dari Musyawarah yang bersengketa antara pemohon dan termohon terdiri dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan menuangkan putusan penyelesaian sengketa antarpeserta

Pemilihan dalam Formulir PSP-22 yaitu Putusan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan berdasarkan bukti dan fakta musyawarah. Dalam hal putusan Panwaslu Kecamatan dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Putusan tersebut ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan, pemohon dan termohon.

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan membacakan putusan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta putusan tersebut bersifat mengikat. Putusan yang dikeluarkan diumumkan di sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan. Penyampaian salinan putusan dimuat dalam tanda terima salinan putusan sesuai dengan Formulir PSP-26 yaitu Tanda Terima Salinan Putusan.

C. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Sesuai amanah UU Pilkada, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan. Adapun mekanisme serta penjelasan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan sesuai dengan Perbawaslu 2 tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa sebagai berikut :

a. Umum

1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilaksanakan dengan prinsip cepat dan tanpa biaya;
2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan :
 1. Penerimaan dan Registrasi Permohonan
 2. Musyawarah secara Tertutup;
 3. Musyawarah secara Terbuka;
 4. Penyusunan Putusan.
3. Ketentuan hari dalam penyelesaian sengketa :
 - a. Penyelesaian sengketa menggunakan standar hari kerja dan hari kalender;
 - b. Hari kerja digunakan pada tahapan penerimaan permohonan, registrasi permohonan, dan tindak lanjut putusan;

- c. Hari kalender digunakan pada tahapan musyawarah;
- d. Jumlah hari penyelesaian sengketa paling lama 12 (dua belas) hari kalender sejak permohonan Pemohon diregister.

4. Persiapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan :

- a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno penentuan Pimpinan/Majelis Musyawarah;
- b. Kepala Sekretariat menyiapkan konsep Surat Keputusan (SK) Pimpinan/Majelis Musyawarah sesuai dengan hasil pleno untuk ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Kepala Sekretariat menyiapkan konsep Surat Keputusan SK Petugas Penerima Permohonan dan Panitia Musyawarah untuk dikoordinasikan dengan Koordinator Divisi yang membidangi Penyelesaian Sengketa;
- d. Kepala Sekretariat memerintahkan Kepala Subbagian (selanjutnya disebut Kasubbag) melalui Kepala Bagian yang membidangi Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Kabag.) untuk menyusun konsep SK (Surat Keputusan) tentang Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa sesuai dengan hasil koordinasi yang paling sedikit terdiri dari :
 - 1) (dua) orang Petugas Penerima Permohonan;
 - 2) (satu) Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS); dan
 - 3) (satu) Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
- e. Kepala Sekretariat memerintahkan Kasubbag. melalui Kabag. di bidang Penyelesaian Sengketa untuk menyusun konsep SK (Surat Keputusan) tentang Panitia 7 Musyawarah Penyelesaian Sengketa sesuai dengan hasil koordinasi yang memuat paling sedikit antara lain :

- 1) 1 (satu) orang Sekretaris,
 - 2) 1 (satu) orang Asisten Majelis Musyawarah,
 - 3) 1 (satu) orang Notulen;
 - 4) 1 (satu) orang Perisalah;
- f. Ketua Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menandatangani SK Pimpinan/Majelis Musyawarah;
- g. Kasek menandatangani SK Petugas Penerima Permohonan dan Panitia Musyawarah sebelum tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan dimulai;
- h. Panitia Musyawarah bertugas :
- 1) menyiapkan dan menyampaikan surat panggilan musyawarah;
 - 2) menyusun jadwal musyawarah secara tertutup dan musyawarah secara terbuka sesuai dengan hasil pleno;
 - 3) menyiapkan sarana dan prasarana musyawarah berupa loket penerimaan permohonan, ruangan dan sarana pendukung musyawarah secara tertutup dan terbuka, keperluan alat tulis kantor dan lainnya;
 - 4) mengonfirmasi kehadiran dan/atau ketidakhadiran para pihak melalui email serta telepon atau media komunikasi lain;
 - 5) memberikan dukungan administrasi dan operasional, melaksanakan pendokumentasian, serta menunjang pelaksanaan musyawarah.
5. Musyawarah secara tertutup dipimpin paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Musyawarah secara tertutup dihadiri oleh Pemohon dan/atau Termohon serta dapat didampingi kuasa hukum
7. Para Pihak wajib menyampaikan permohonan pemohon/keterangan, fakta, kronologis permasalahan, perundingan kesepakatan, penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon serta penandatanganan berita acara musyawarah pada musyawarah secara tertutup secara langsung dan tidak diwakili oleh kuasa hukum

8. Majelis Musyawarah secara terbuka berjumlah paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Dalam hal jumlah Majelis Musyawarah tidak memenuhi 2/3 Anggota Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan anggota majelis musyawarah pengganti kepada pengawas Pemilihan satu tingkat di atasnya;
10. Majelis Musyawarah membuka kesempatan untuk para pihak mengadakan kesepakatan pada setiap tahapan musyawarah sebelum tahapan kesimpulan;
11. Pimpinan/Majelis Musyawarah, Panitia Musyawarah, staf pengamanan dan pendokumentasian :
 - a. dilarang berkomunikasi terkait substansi penyelesaian sengketa di luar forum musyawarah dengan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi dan/atau Ahli;
 - b. dilarang menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu pihak dalam musyawarah;
 - c. wajib merahasiakan hasil musyawarah dan/atau materi putusan kepada setiap orang sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Musyawarah dalam musyawarah;
12. Dalam hal struktur organisasi kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten/Kota belum disesuaikan dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, jabatan Kasek melekat secara *ex-officio* pada jabatan tertinggi yang membidangi urusan kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. Penerimaan dan Registrasi Permohonan

1. Persiapan Penerimaan Permohonan

- a. Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyiapkan loket penerimaan permohonan dan menunjuk petugas penerima permohonan;
- b. Loket penerimaan permohonan berada di sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Petugas Penerima Permohonan merupakan petugas yang berasal dari pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Loket penerimaan permohonan dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain :
 - 1) Meja dan kursi penerimaan permohonan;
 - 2) Perlengkapan alat tulis kantor;
 - 3) Perangkat Komputer dan Operator/Admin untuk kebutuhan pengajuan permohonan melalui SIPS;
 - 4) Printer dan scanner;
 - 5) Buku Penerimaan Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP24;
 - 6) Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Formulir Model PSP-25;
 - 7) Menyiapkan *hard copy* atau *soft copy* Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
 - 8) Menyiapkan *hard copy* atau *soft copy* undang-undang mengenai Pemilihan;
 - 9) Menyiapkan *hard copy* atau *soft copy* Panduan SIPS;
 - 10) Panduan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Petunjuk Teknis/Buku Saku/SOP dan lain-lain).

- 11) Lampiran Perbawaslu dalam bentuk digital dan cetak antara lain :
- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan **Formulir Model PSP-1**;
 - b) Permohonan Pihak Terkait sesuai dengan **Formulir Model PSP-8**;
 - c) Buku Penerimaan Permohonan sesuai dengan **Formulir Model PSP-24**;
 - d) Tanda Terima Permohonan sesuai dengan **Formulir Model PSP-2**;
 - e) Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan **Formulir Model PSP-3**;
 - f) Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan **Formulir Model PSP-4**;
 - g) Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan **Formulir Model PSP-5**;
 - h) Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima sesuai dengan **Formulir Model PSP-6**;
 - i) Jawaban Termohon sesuai dengan **Formulir Model PSP-7**;
 - j) Pemberitahuan status permohonan Pihak Terkait sesuai dengan **Formulir Model PSP-10**;
 - k) Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan **Formulir Model PSP-25**;
- 12) Format daftar alat bukti dalam bentuk digital.

2. Jangka Waktu Penerimaan Permohonan

Penghitungan jangka waktu pengajuan dan penerimaan permohonan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Proses penerimaan sampai dengan registrasi permohonan menggunakan hari kerja;

- b. Waktu pengajuan permohonan atau jangka waktu objek sengketa adalah selama 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan;

Contoh:

Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 maka penghitungan 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya objek sengketa dimulai pada hari Selasa tanggal 2 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 4.

- c. Pencantuman jam pada objek sengketa tidak mempengaruhi penghitungan 3 hari kerja; Contoh: Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 pukul 10.00 waktu setempat, maka waktu pengajuan permohonan terakhir bukan pada hari Kamis tanggal 4 pukul 10.00 waktu setempat melainkan pada hari Kamis tanggal 4 pukul 24.00 waktu setempat.

- d. Hari libur tidak dihitung dalam waktu penghitungan penerimaan permohonan.

contoh :

- 1) Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 maka penghitungan 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya objek sengketa dimulai pada hari Senin tanggal 4 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 6;
- 2) Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 sementara hari Rabu tanggal 2 merupakan hari libur maka penghitungan 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya objek sengketa dimulai pada hari Kamis tanggal 3 dan berakhir pada hari Senin tanggal 7;

- e. Waktu layanan penerimaan dan perbaikan dokumen permohonan pada loket penerimaan permohonan adalah:

- 1) hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
- 2) hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

3. Penerimaan Permohonan Secara Langsung

- a. Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon antara lain :
 - 1) permohonan pemohon sesuai dengan **Formulir Model PSP-1**;
 - 2) kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) objek sengketa Pemilihan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) daftar alat bukti.
- b. Jumlah dan jenis dokumen yang disampaikan oleh Pemohon mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tabel 1.4
syarat Permohonan Pemohon Sengketa Pilkada

No	Dokumen	Jumlah dan Jenis
1	Permohonan Pemohon (Formulir Model PSP-1)	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data.
2	KTP Elektronik /Surat Keterangan Kependudukan lain sesuai per UU an	a. 4 rangkap fotokopi dari asli; b. Surat Keterangan lain sesuai per- Uuan merupakan dokumen pengganti KTP Elektronik.
3	Objek Sengketa	a. 4 rangkap fotokopi dari asli;

		b. Jika dicantumkan sebagai alat bukti, objek sengketa dibubuhi meterai cukup dan dileges di Kantor Pos.
4	Alat Bukti	a. 1 rangkap dibubuhi meterai cukup dan dileges di Kantor Pos; b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a.
5	Daftar Alat Bukti	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data.

sumber: Juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

- c. Dalam hal Pemohon didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukum, Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan yaitu:
- 1) Surat Kuasa Khusus;
 - 2) Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku;
 - 3) Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Jumlah dan jenis dokumen tambahan yang disampaikan oleh Pemohon mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tabel 1.5
syarat Kuasa Hukum

No	Dokumen	Jumlah dan Jenis
1	Surat Kuasa Khusus	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a;
2	Kartu tanda Advokat yang masih berlaku;	4 rangkap fotokopi dari asli;
3	Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan dari Pengadilan tinggi;	4 rangkap fotokopi dari asli;
4	Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	4 rangkap fotokopi dari asli;

sumber : Juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

- e. Petugas penerima permohonan menuangkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan ke dalam tanda terima permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-2;

- f. Petugas penerima permohonan meminta Pemohon menandatangani tanda terima berkas permohonan;
 - g. Petugas penerima permohonan menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada tanda terima dokumen permohonan;
 - h. Petugas penerima permohonan menyerahkan tanda terima berkas permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Pemohon;
 - i. Petugas penerima permohonan menyimpan salinan tanda terima permohonan dan mencatat dalam buku penerimaan permohonan, sesuai dengan Formulir Model PSP-24; dan
 - j. Petugas Penerima Permohonan memberikan informasi kepada pemohon atau kuasa hukumnya bahwa hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil akan disampaikan paling lama 2 hari kerja sejak dokumen permohonan diterima;
4. Penerimaan Permohonan Secara Tidak Langsung
- a. Petugas penerima permohonan (Operator SIPS) memeriksa menu permohonan di laman sips.bawaslu.go.id untuk mengetahui informasi 13 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan berpedoman pada panduan SIPS;
 - b. Petugas penerima permohonan (Operator SIPS) melaporkan informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang sampai dengan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Petugas penerima permohonan (Operator SIPS) memastikan kesesuaian data tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan Pemohon atau Kuasa Hukum dengan dokumen digital pada laman sips.bawaslu.go.id;
 - d. Petugas penerima permohonan menginformasikan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen permohonan secara fisik sebagai bahan rapat pleno;

- e. Tata cara penerimaan permohonan secara tidak langsung untuk tahap selanjutnya mengacu (mutatis mutandis) pada tata cara penerimaan permohonan secara langsung;

5. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Permohonan

- a. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan disertai dengan tanda terima kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang sampai dengan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- b. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan dokumen permohonan yang diterima;
- c. Rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap permohonan sengketa memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil;
- d. Rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dilakukan paling lama 1 hari kerja sejak dokumen permohonan diterima; Contoh: Permohonan diterima pada hari Jumat tanggal 1 maka penghitungan 1 (satu) hari kerja waktu pleno sejak diterimanya permohonan paling lama pada hari Senin tanggal 4
- e. Verifikasi kelengkapan dokumen permohonan mencakup verifikasi formil dan verifikasi materiil;
- f. Verifikasi kelengkapan dokumen secara formil dilaksanakan untuk memeriksa hal-hal antara lain :

Tabel 1.6
Daftar Verifikasi Formil

Verifikasi Formil	
Dokumen	Keterangan
Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan yang dibubuhi meterai cukup - Jumlah rangkap yang memenuhi syarat
SK/BA (Objek Sengketa)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rangkap yang memenuhi syarat - Diajukan dalam 3 hari kerja terhitung sejak penetapan Objek Sengketa (SK/BA)
Alat Bukti tertulis (Objek sengketa dapat dijadikan alat bukti tertulis)	<ul style="list-style-type: none"> - Alat bukti yang dibubuhi meterai cukup dan leges oleh kantor pos setempat - Jumlah rangkap yang memenuhi syarat
Daftar Alat Bukti	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar alat bukti yang dibubuhi meterai cukup - Jumlah rangkap yang memenuhi syarat
Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundangundangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon yang tidak memiliki KTP elektronik dapat melampirkan Surat Keterangan Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) cocok dengan NIK pada kartu keluarga, dan Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh pejabat setempat yang berwenang - Jumlah rangkap yang memenuhi syarat

Bukan Sengketa yang dikecualikan	Objek yang	Sesuai Pasal 5 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 terkait penyelesaian sengketa pemilihan
Kuasa Advokat	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Surat kuasa khusus yang dibubuhi meterai cukup - Jumlah rangkap surat kuasa khusus yang memenuhi syarat - KTP elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainya sesuai peraturan perundang-undangan - Kartu Tanda Advokat (KTA) yang masih berlaku - Berita Acara Sumpah atau Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi

sumber : Juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

- g. Verifikasi kelengkapan dokumen secara materiil dilaksanakan untuk memeriksa hal-hal antara lain :

Tabel 1.7
Daftar Verifikasi Material

Verifikasi Materiil	
Dokumen	Keterangan
Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian apakah struktur permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-1 - Penilaian persona pada Subjek Bakal Pasangan Calon 15 atau Pasangan Calon memenuhi syarat

	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian kesesuaian antara posita (dalil-dalil permohonan) dengan petitum (hal-hal yang dimohonkan untuk diputus) - Dalam hal permohonan hanya ditandatangani oleh kuasa hukum apakah sudah memenuhi syarat sebagaimana diuraikan dalam kuasa khusus
SK/BA Objek Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian terhadap objek sengketa yang memberikan kerugian langsung kepada Pemohon (Contoh: menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat)
Alat Bukti dan daftar alat bukti	<ul style="list-style-type: none"> - Alat bukti dan daftar alat bukti berkesesuaian dengan hal-hal yang disampaikan di dalam permohonan pemohon.
Objek Sengketa yang dikecualikan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penelitian objek sengketa dengan berkoordinasi kepada instansi/lembaga terkait

sumber : juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

- h. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Sesuai Dengan **Formulir Model PSP-3**;
- i. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan permohonan telah lengkap secara formil dan materiil, permohonan dinyatakan Diregister dan dituangkan ke dalam Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan **Formulir Model PSP-5** dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan **Formulir Model PSP-25**;

- j. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan objek sengketa telah melampaui batas waktu pengajuan permohonan (daluarsa) atau termasuk objek sengketa yang dikecualikan, permohonan dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan dituangkan ke dalam Surat Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima sesuai dengan **Formulir Model PSP-6**;
- k. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan dokumen permohonan belum lengkap, pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;
- l. Petugas penerima permohonan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan kepada Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno;

Contoh :

Rapat pleno pada hari Jumat tanggal 1 maka penghitungan 1 (satu) hari kerja waktu pemberitahuan paling lama pada hari Senin tanggal 4;

6. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Permohonan Hasil Perbaikan

- a. Petugas penerima permohonan menerima dokumen hasil perbaikan dari pemohon;
- b. Petugas penerima permohonan menuangkan pemeriksaan dokumen hasil perbaikan permohonan ke dalam tanda terima permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-2;
- c. Petugas penerima permohonan meminta Pemohon menandatangani tanda terima dokumen hasil perbaikan;
- d. Petugas penerima permohonan menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada tanda terima dokumen hasil perbaikan;
- e. Petugas penerima permohonan menyerahkan tanda terima dokumen hasil perbaikan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Pemohon;

- f. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen hasil perbaikan disertai dengan tanda terima kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang sampai dengan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- g. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen hasil perbaikan;
- h. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen hasil perbaikan secara formil dan materiil;
- i. Rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen hasil permohonan dilakukan paling lama 1 hari kerja sejak dokumen hasil perbaikan diterima; Contoh: Dokumen permohonan hasil perbaikan diterima pada hari Kamis tanggal 1 maka penghitungan 1 (satu) hari kerja waktu pleno sejak diterimanya permohonan hasil perbaikan paling lama pada hari Jumat tanggal 2
- j. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-4;
- k. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan permohonan telah lengkap secara formil dan materiil, permohonan dinyatakan diregister dan dituangkan ke dalam Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-5 dan dicatat dalam buku register sesuai dengan Formulir Model PSP-25; 17
- l. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan dokumen permohonan tidak lengkap, permohonan dinyatakan Tidak Dapat Diregister dan dituangkan ke dalam Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-5 yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diregister;

- m. Petugas penerima permohonan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan hasil perbaikan kepada Pemohon paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak rapat pleno verifikasi dokumen permohonan hasil perbaikan;

Contoh:

Rapat pleno pada hari Jumat tanggal 1 maka penghitungan 1 (satu) Hari waktu pemberitahuan paling lama pada hari Sabtu tanggal 2;

7. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Jawaban Termohon

- a. Termohon menyampaikan dokumen jawaban termohon kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui petugas penerima permohonan paling lama 1 (satu) Hari sebelum tahapan penyampaian jawaban termohon;
- b. Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen jawaban termohon yang disampaikan oleh Termohon antara lain :
 - 1) jawaban termohon;
 - 2) alat bukti; dan
 - 3) daftar alat bukti.
- c. Jumlah dan jenis dokumen yang disampaikan oleh Termohon mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tabel 1.8
Daftar Dokumen Termohon

No	Dokumen	Jumlah dan Jenis
1	Jawaban Termohon (Formulir Model PSP-7)	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a;

		c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data.
2	Daftar alat bukti	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik 18 dalam media penyimpanan data.
3	Alat Bukti	a. 1 rangkap dibubuhi meterai cukup dan dileges di Kantor Pos; b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a.

sumber : Juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

- d. Dalam hal Termohon didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukum (Advokat), Jaksa Pengacara Negara atau pihak lain yang memiliki wewenang, petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan berupa :
- 1) Surat Kuasa Khusus;
 - 2) Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku untuk Kuasa Hukum (Advokat);
 - 3) Surat Tugas dari pemberi tugas untuk Jaksa Pengacara Negara atau pihak lain yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi untuk Kuasa Hukum (Advokat);

- 5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Jumlah dan jenis dokumen tambahan yang disampaikan oleh Termohon mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tabel 1.9
daftar dokumen Kuasa Hukum Termohon

No	Dokumen	Jumlah dan Jenis
1	Surat Kuasa Khusus	a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a;
2	Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku;	4 rangkap fotokopi dari asli;
3	Surat Tugas dari pemberi tugas untuk Jaksa Pengacara Negara atau pihak lain yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan	4 rangkap fotokopi dari asli;
4	Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi;	4 rangkap fotokopi dari asli;
5	Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan	4 rangkap fotokopi dari asli;

sumber : juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020

- f. Pihak lain yang memiliki wewenang untuk mendampingi dan/atau mewakili Termohon merupakan pegawai Kesekretariatan Termohon yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - g. Petugas penerima permohonan menuangkan hasil pemeriksaan dokumen jawaban termohon ke dalam tanda terima dokumen sesuai dengan **Formulir Model PSP-2**;
 - h. Petugas penerima permohonan meminta Termohon menandatangani tanda terima dokumen jawaban termohon;
 - i. Petugas penerima permohonan menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada tanda terima dokumen jawaban termohon;
 - j. Petugas penerima permohonan menyerahkan tanda terima jawaban termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Termohon;
 - k. Petugas penerima permohonan menyimpan salinan tanda terima permohonan dan mencatat dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan **Formulir Model PSP-24**;
 - l. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen jawaban termohon disertai dengan tanda terima kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang sampai dengan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa.
8. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Permohonan Sebagai Pihak Terkait
- a. Pihak terkait dapat mengajukan dokumen permohonan pihak terkait kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota melalui petugas penerima permohonan dimulai sejak musyawarah secara tertutup tidak mencapai kesepakatan sampai dengan sebelum tahapan penyampaian jawaban termohon sesuai dengan **Formulir Model PSP-8**;

- b. Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen permohonan pihak terkait yang disampaikan oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya antara lain :
- 1) permohonan pihak terkait;
 - 2) kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) alat bukti; dan
 - 4) daftar alat bukti.
- c. Jumlah dan jenis dokumen yang disampaikan oleh Pihak Terkait mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.0
Daftar Dokumen Permohonan Pihak Terkait

No	Dokumen	Jumlah dan Jenis
1	Permohonan Pihak Terkait sesuai dengan Formulir Model PSP-8	<ol style="list-style-type: none"> a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data.
2	KTP/Surat Keterangan Kependudukan lain sesuai per UU an	<ol style="list-style-type: none"> a. 4 rangkap b. Surat Keterangan lain sesuai perUU-an merupakan dokumen pengganti KTP Elektronik.

3	Daftar alat bukti	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data
4	Alat Bukti	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 rangkap dibubuhi meterai cukup dan dileges di Kantor Pos; b. 3 rangkap fotokopi dari huruf a.

sumber : juknis penyelesaian sengketa proses pilkada 2020


- d. Dalam hal Pihak Terkait didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukum, petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan antara lain :
- e. Jumlah dan jenis dokumen tambahan yang disampaikan oleh Pihak Terkait mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- f. Petugas penerima permohonan menuangkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan Pihak Terkait ke dalam tanda terima dokumen sesuai dengan **Formulir Model PSP-2**;
- g. Petugas penerima permohonan meminta Pihak Terkait menandatangani tanda terima dokumen permohonan Pihak Terkait;
- h. Petugas penerima permohonan menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada tanda terima dokumen jawaban permohonan Pihak Terkait;
- i. Petugas penerima permohonan menyerahkan tanda terima permohonan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Pihak Terkait;

- j. Petugas penerima permohonan menyimpan salinan tanda terima permohonan pihak terkait dan mencatat dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan **Formulir Model PSP-24**;
- k. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan pihak terkait disertai dengan tanda terima kepada Sekretaris Musyawarah;
- l. Sekretaris musyawarah Bawaslu Provinsi atau sekretaris musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan berkas permohonan sebagai pihak terkait kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diperiksa dalam tahapan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan;
- m. Dalam hal Pemeriksaan permohonan pihak terkait pada tahapan musyawarah secara terbuka menyatakan permohonan sebagai pihak terkait belum lengkap, pihak terkait dapat melengkapi berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diputuskan oleh majelis musyawarah;
- n. Perbaikan permohonan pihak terkait disampaikan kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota melalui petugas penerima permohonan;
- o. Dalam hal pihak terkait tidak dapat melengkapi permohonan sebagai pihak terkait sesuai batas waktu, majelis musyawarah memutuskan permohonan pihak terkait tidak dapat diterima sesuai dengan **Formulir Model PSP-10**;
- p. Dalam hal permohonan pihak terkait dinyatakan lengkap, majelis musyawarah menetapkan permohonan pihak terkait diterima dan dituangkan dalam **Formulir Model PSP-10**.
- q. Dalam hal permohonan pihak terkait dinyatakan lengkap, Sekretaris musyawarah mencatat dalam berita acara musyawarah serta melakukan panggilan kepada pihak terkait berdasarkan perintah majelis musyawarah sesuai dengan **Formulir Model PSP-11**;

- r. Dalam hal pihak terkait atau kuasa hukumnya tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam musyawarah permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, majelis musyawarah menyatakan permohonan pihak terkait dinyatakan gugur sesuai dengan **Formulir Model PSP-9**;
- e. Musyawarah secara Tertutup

Dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 telah diatur mengenai Musyawarah secara Tertutup yang pelaksanaannya dipimpin oleh Majelis Hakim paling sedikit 1 orang untuk mempertemukan antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah secara Tertutup dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kalender secara berturut-turut.

Hasil kesepakatan Musyawarah para pihak dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah sesuai dengan **Formulir Model PSP-15**, apabila hasil kesepakatan mencapai mufakat dan sepakat maka dituang dalam **Formulir Model PSP-16** Putusan terjadinya kesepakatan. Apabila para pihak tidak sepakat Sebagian atau seluruh usulan yang disampaikan maka pimpinan musyawarah menyampaikan kepada para pihak bahwa penyelesaian sengketa pemilihan akan dilanjutkan dengan Musyawarah secara terbuka, dan pimpinan musyawarah menetapkan serta menyampaikan secara lisan jadwal panggilan musyawarah secara terbuka sebagai panggilan resmi kepada pemohon dan termohon.



Gambar 2.1 Denah Musyawarah secara Tertutup


f. Musyawarah secara Terbuka

Musyawarah secara Terbuka adalah tidak adanya kesepakatan para pihak antara Pemohon dan Termohon dalam proses Musyawarah secara Tertutup maka Majelis Hakim melanjutkan Musyawarah secara Terbuka yang dihadiri oleh pengunjung.

Dalam pelaksanaan Musyawarah majelis Musyawarah dan Panitia Musyawarah wajib mengikuti seluruh proses musyawarah, tahapan pelaksanaan Pemohon melalui :

- a. Penyampaian Permohonan Pemohon kepada Majelis;
- b. Pembacaan Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon;
- c. Pembacaan Permohonan/Tanggapan Pihak Terkait (Apabila terdapat Pihak Terkait dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa);
- d. Pemeriksaan Alat Bukti, sekaligus pemeriksaan Saksi dan Ahli;
- e. Kesimpulan Para Pihak;

f. Pembacaan Putusan;



Gambar 2.2 Denah Musyawarah secara Terbuka

BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PESERTA PEMILIHAN DENGAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Siak berjalan dengan tertib, lancar, dan damai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dibuktikan dengan **tidak adanya Permohonan Sengketa Antar Peserta Pemilihan.**

Tabel 2.1

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Bawaslu Kabupaten Siak

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Kepala Daerah a. Permohonan yang diajukan 1. Permohonan yang tidak diregistrasi 2. Permohonan yang diterima 3. Permohonan yang diregistrasi	NIHIL
2	Putusan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Kepala Daerah a. Sepakat Musyawarah Tertutup b. Gugur c. Ditolak d. Dikabulkan Sebagian e. Dikabulkan Seluruhnya	
3.	Tindak Lanjut Pada PTTUN	

BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PESERTA PEMILIHAN DENGAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Siak berjalan dengan tertib, lancar, dan damai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dibuktikan dengan **tidak adanya Permohonan Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.**

Tabel 2.2

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Bawaslu Kabupaten Siak

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah b. Permohonan yang diajukan 4. Permohonan yang tidak diregistrasi 5. Permohonan yang diterima 6. Permohonan yang diregistrasi	NIHIL
2	Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah f. Sepakat Musyawarah Tertutup g. Gugur h. Ditolak i. Dikabulkan Sebagian j. Dikabulkan Seluruhnya	
3.	Tindak Lanjut Pada PTTUN	

BAB V EVALUASI

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak mengalami kendala dan hambatan. Hal ini dapat disebabkan karena menyelesaikan sengketa pemilihan merupakan kewenangan baru yang bagi pengawas pemilihan ditingkat Kabupaten. Adapun hambatan dan Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut : Masih ada keraguan dalam menetapkan apa saja objek sengketa antar peserta pemilihan yang masih terdapat dilapangan, karena selain spanduk atau baliho apakah masih ada objek lain yg bisa di sengketa seperti stiker ataupun slogan. untuk itu perlu diperjelas didalam aturan objek sengketa antar peserta pemilihan.

B. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa

Struktur kelembagaan yang menjadi kendala dan hambatan karena proses penyelesaian sengketa pemilihan berlangsung Bawaslu Kabupaten Siak tidak menerbitkan berupa struktural dalam pengadministrasian proses permohonan Penyelesaian Sengketa, namun Bawaslu Kabupaten Siak menerbitkan berupa Keputusan tentang Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, sehingga menjadi kepastian hukum dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Kabupaten Siak.

Dalam Menjalankan Tugas menyelesaikan Proses Sengketa Pemilihan Kabupaten Siak di hadapkan dengan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan Musyawarah tertutup dan Musyawarah Terbuka di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Siak. Hal ini dikarenakan Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak masih bersifat pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak berupa rumah dinas. Sehingga tidak representatif untuk dijadikan sebagai ruang Musyawarah Tertutup. Selain itu Prasarana penunjang yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa yaitu perlengkapan persidangan seperti: Meja dan Kursi untuk Majelis, Notulen, Pemohon dan Termohon serta Pengunjung, Pengeras suara, Perekam Audio dan Video. Agar pada saat adanya proses penyelesaian sengketa perlengkapan itu sudah ada sehingga tidak perlu lagi menyewa dari pihak lain. disamping itu masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang membantu proses musyawarah tertutup yaitu seperti Asisten Musywarah, Notulen Musyawarah dan Perisalah Musyawarah harus ditingkatkan kemampuannya sehingga menjadi lebih baik dalam membantu majelis musyawarah.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum tahapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 berjalan dengan lancar, dibuktikan oleh tidak adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa baik antara Peserta Pemilihan dan Peserta Pemilhanihan dengan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.

Penyelesaian sengketa Pemilihan Pilkada menjadi bagian yang cukup penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil serta demokratis dan menjadi pendorong agar setiap persoalan yang muncul dalam setiap tahapan Pilkada dapat diselesaikan secara konstitusional berdasarkan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan situasi yang berdampak pada stabilitas sosial, politik ekonomi dan keamanan.

Kesimpulan kami bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Siak tidak ada terdapat sengketa antar peserta Pemilihan dengan peserta Pemilihan dan peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan dengan demikian segala hambatan dan kendala yang dihadapi penyelesaian sengketa Pemilihan Pilkada tahun 2020 dapat terlaksana dengan cukup optimal dan seefektif mungkin. Dan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang akan datang kami bisa lebih meningkatkan kinerja-kinerja yang lebih baik lagi dalam rangka tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Siak untuk terlaksananya pemilihan Kepala Daerah yang demokratis.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Siak dapat disampaikan beberapa Rekomendasi antara lain :

1. Upaya publikasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan yang lebih intensif pada Peserta Pemilihan dan Masyarakat Umum lainnya;
2. Keterbukaan Informasi Publik yang dapat di akses dengan mudah baik untuk Peserta Pemilihan maupun Penyelenggara Pemilihan
3. Transparansi pelaksanaan verifikasi atau penelitian persyaratan Peserta Pemilihan dan masyarakat umum
4. Perlunya pelatihan dan simulasi yang rutin kepada seluruh personil yang membidangi penyelesaian sengketa secara berkala dan komprehensif tentang prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan yang mana ada dua mekanisme penyelesaian Sengketa Pemilihan yaitu Musyawarah tertutup dan Musyawarah terbuka yang dilengkapi praktik persidangan dan penyusunan putusan agar personil tersebut dapat memahami tugas pokok dan fungsinya